

- g. mempertimbangkan pemberian sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. mempertimbangkan pengangkatan guru besar dan pengukuhan pemberian doktor kehormatan
 - i. mempertimbangkan penerimaan mahasiswa dan kelulusan mahasiswa
 - j. mempertimbangkan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika;
 - k. mempertimbangkan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - l. mempertimbangkan sistem informasi manajemen, akuntansi dan keuangan, personalia;
 - m. mempertimbangkan kerjasama akademik dan/atau non-akademik dengan pihak lain;
 - n. mempertimbangkan statuta, rencana induk pengembangan, rencana strategis, program kerja, dan anggaran pendapatan dan belanja tahunan;
 - o. mempertimbangkan calon rektor yang dijanging dan diseleksi oleh Yayasan
 - p. mempertimbangkan calon wakil rektor; dan
 - q. mempertimbangkan calon dekan/direktur Pascasarjana.
- (7) Senat Universitas bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun, di luar sidang senat yang diadakan untuk penyelenggaraan upacara pengannugerahan gelar doktor kehormatan, wisuda, dan dies natalis.
- (8) Sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari anggota senat. Senat membuat keputusan atas dasar musyawarah untuk mufakat. Bilamana tidak memperoleh kesepakatan, keputusan dianggap sah bila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota senat yang hadir.
- (9) Dalam hal-hal tertentu, anggota senat dapat meminta kepada ketua senat untuk mengadakan rapat, atas usul paling sedikit 1/3 (satu per tiga) anggota senat.
- (10) Setiap keputusan Senat Universitas harus dimuat dalam lembaran keputusan dan dikodifikasikan setiap tahun.

Pasal 25

- (1) Senat Universitas mempunyai beberapa komisi, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, wewenang, dan tugas komisi-komisi diatur dengan Peraturan Universitas.